



PUTUSAN

Nomor 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun (tempat / tanggal lahir, Tawali Wera, 28 April 1988), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Admin PT Palma Nugraha, tempat tinggal di Mess Rayon Barak 7 SME 1 PT. Bima Palma Nugraha Jalan Datuk Macan, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun (tempat / tanggal lahir, Pinrang, 06 Januari 1990), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bara MC RT 11, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

Hal 1 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 14 Mei 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/07/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Mess Penggugat di Jalan Datuk Macan, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan permasalahan sepele.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2015 tepatnya di waktu siang hari dimana Tergugat meminta Penggugat untuk menemaninya makan siang akan tetapi Penggugat menolaknya karena Penggugat harus masuk kerja. Akibatnya Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran hingga Tergugat melempar piring.
6. Bahwa kejadian pada poin 5 tersebut, disore harinya Tergugat pamit pergi dari rumah bersama ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugatpun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Hal 2 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah bersama dan membuat kesepakatan untuk berpisah yang di tulis di atas kertas dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
8. Bahwa dewasa ini Penggugat mendapat informasi dari ibu Intan yang merupakan tetangga Tergugat bahwa Tergugat saat ini telah menikah dengan perempuan lain.
9. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas persidangan nomor 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta masing-masing tertanggal 21 Mei 2018 dan

Hal 3 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Mei 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 14 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Nomor 099/07/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nur Hayati binti Muhtar, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan PT. Bima Palma Nugraha, tempat tinggal di Jalan Tepian Langsung RW.03, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan keduanya. Saksi mengenal Penggugat yang bernama Nurafni

Hal 4 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama Mohammad Rahman sebagai pasangan suami isteri. Dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak;

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess perusahaan di Jalan Datuk Macan, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meski karena hal-hal kecil;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Rosdiana binti Salmi, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat yang bernama Nurafni. Saksi mengenal Tergugat yang bernama Mohammad Rahman sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhi bertempat tinggal di Mess Penggugat di Jalan Datuk Macan, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sampai sekarang;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering

Hal 5 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat yang cepat emosi dan marah meski karena hal-hal kecil saja;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba' l shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Mess Penggugat di Jalan Datuk Macan, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Hal 6 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Yos Sudarso 1 Gg. Tepian RT 47 Nomor 66 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan permasalahan sepele. Puncaknya, pada awal bulan Mei 2015 setelah kembali terlibat pertengkaran, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal 7 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



4. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat masing-masing bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan *in casu* saksi Nur Hayati binti Muhtar dan Rosdiana binti Salmi masing-masing adalah tetangga dan teman Penggugat yang mana menurut ketentuan hukum

Hal 8 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



tidak termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg serta tidak pula mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2014. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P (fotokopi kutipan akta nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling menguatkan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat yang cepat emosi dan mudah marah meski karena hal-hal kecil). Halmana didasarkna pada keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan yang menyatakan melihat langsung Tergugat beribadah mingguan di gereja;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sebagaimana telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan;

Hal 9 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun pertengahan tahun 2014 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang emosional dan mudah marah meski karena hal-hal kecil. Akibatnya, sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa putusan kasasi dengan nomor perkara 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyebutkan jika "Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Hal 11 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal 12 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa pendapat yang sama telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249, yang artinya *“apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua”*. Pendapat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 13 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Syawal 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

Bahrul Maji, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

Khairi Rosyadi, S.H.I

KETUA MAJELIS,

A. Rukip, S.Ag.

Hal 14 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta



PANITERA PENGGANTI,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	860.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	951.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta